



P U T U S A N

Nomor 126/Pid.B/2023/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas 1A Khusus, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ferry Irawan;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 06 September 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Sukolilo Makmur IV/18 Sukolilo Dian Regency I
kel Keputih RT.09 Rw.02 Kec.Sukolilo Kota
Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Ferry Irawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut sejak tanggal 09 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 126/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 27 Pebruari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 27 Pebruari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Sda



1. Menyatakan terdakwa **FERRY IRAWAN**, dengan identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *penggelapan dalam jabatan*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 8 (Delapan) Lembar Kwitansi Penggantian ke Bengkel (Berkah Motor, Akor Motor Djoko Oli, Satria Variasi, 2 Kwitansi Kembang Jepun, Pilar, Erdik/Sumber Rejeki)
 - 10 (Sepuluh) Lembar Surat Pernyataan Bengkel (Berkah Motor, Akor Motor Djoko Oli, Satria Variasi, 2 Kwitansi Kembang Jepun, Pilar, Erdik/Sumber Rejeki, Setia Kawan dan Garuda Mas Bali)
 - 13 (Tiga Belas) Lembar Tanda Terima yang Dibuat Ferry untuk Claim Kembang Jepun
 - 15 (Lima Belas) Lembar Tanda Terima yang Dibuat Ferry untuk Claim Kembang Jepun
 - 12 (Dua Belas) Lembar Tanda Terima yang Dibuat Ferry untuk Claim Pilar
 - 14 (Empat Belas) Lembar Tanda Terima yang Dibuat Ferry untuk Claim Joko Oli
 - 1 (Satu) Lembar Tanda Terima Bengkel Lumintu yang Dibuat Saudara Ferry Untuk Claim Cutting Label (Tanda Tangan sama dengan Djoko OLI)
 - 13 (Tiga Belas) Lembar Tanda Terima yang Dibuat Ferry untuk Claim Akor Motor Trenggalek
 - 9 (Sembilan) Lembar Tanda Terima yang Dibuat Ferry untuk Claim Satria Variasi
 - 10 (Sepuluh) Lembar Tanda Terima yang Dibuat Ferry untuk Claim Setia Kawan Kediri
 - 1 (Satu) Lembar Bukti Kas Masuk dan 1 Bukti Kas Keluar Setia Kawan Kediri
 - 8 (Delapan) Lembar Tanda Terima yang Dibuat Ferry untuk Claim Garuda Mas Bali
 - 4 (Empat) Lembar Tanda Terima yang Dibuat Ferry untuk Claim Sumber Rejeki Motor

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Sda



- 5 (Lima) Lembar Tanda Terima Tagihan Setoran Ferry Ke General Cashier
- 1 (Satu) Bendel Surat Kontrak PKWT Ferry Irawan dan Slip Gaji Bulan Februari dan Maret 2022
- 1 (Satu) Bendel Surat Terdiri dari Surat Kuasa dari Direktur, Surat Tugas Audit, Program Penjualan Oli dan Hasil Audit Tanggal 08 Maret 2022

Dikembalikan kepada CV Gatra Mapan Mandiri melalui saksi Puji Rahayu, S.E.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa FERRY IRAWAN, pada waktu yang tidak dapat diingat secara pasti antara Tahun 2017 sampai dengan tanggal 2 Maret 2022, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain antara Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022, bertempat CV. Gatra Mapan Mandiri di Pergudangan Tanrise Southgate B 18 Jl. Nangka Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya tidaknya ditempat lain masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa Ferry Irawan bekerja di CV Gatra Mapan Mandiri yang bergerak di bidang distributor olie di wilayah Jawa Timur dan Bali, sejak tanggal 2 Januari 2017 sebagai Sales dan kemudian pada Tahun



2018 menjabat sebagai Sales Key Account dengan gaji Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan tugas antara lain memasarkan olie merk eneos, Speedline, Wolf, Matrix dan Carlson, melakukan tagihan ke bengkel customer atas faktur penjualan yang telah tercetak dan telah terkirim dan menyetorkan uang tagihan ke admin keuangan CV Gatra Mapan Mandiri serta mempromosikan dan menjaga citra produk olie yang dijual oleh CV Gatra Mapan Mandiri.

- Bahwa dalam pemasaran olie merk ENEOS, CV Gatra Mapan Mandiri memberikan promosi berupa cashback yaitu uang bonus yang diberikan kepada customer atau pemilik bengkel jika pembelian sesuai target dan promosi berupa cutting label yaitu bonus untuk mekanik per cutting label untuk olie ukuran 1 (satu) liter akan mendapatkan uang berkisar antara Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
- Bahwa dalam pemberian bonus berupa cashback dan cutting label tersebut, terdakwa selaku key Sales Account dalam kurun waktu antara Tahun 2017 sampai dengan tanggal 2 Maret 2022, tidak menyerahkan uang bonus tersebut kepada customer/pemilik bengkel yang telah memenuhi target dan juga tidak memberikan bonus uang untuk promosi cutting label kepada mekanik sesuai dengan label oli yang telah dibuka, padahal uang untuk bonus cashback dan cutting label tersebut oleh CV Gatra Mapan Mandiri telah diserahkan kepada Terdakwa. Untuk melaporkan penerimaan bonus cashback dan cutting label tersebut, Terdakwa membuat tanda terima dengan tanda tangan yang tidak benar atau dibuat tanda terima dengan nama penerima yang tidak benar atau fiktif.
- Bahwa bonus cashback dan cutting label yang telah diterima terdakwa dari CV Gatra Mapan Mandiri yang seharusnya dibayarkan atau diserahkan kepada pemilik bengkel sebagai cash back dan kepada mekanik sebagai bonus cutting label, tetapi oleh terdakwa uang tersebut tidak diserahkan kepada bengkel/pemilik bengkel dan mekanik dengan perincian sebagai berikut :
 1. Satria Variasi, dalam periode tanggal 4 Januari 2019 sampai dengan 14 Desember 2021 sebesar Rp. 4.031.000,- (empat juta tiga puluh satu ribu rupiah).
 2. Erdick Motor/Bengkel Sumber Rejeki dalam eriode tanggal 20 April 2020 sampai dengan 6 Januari 2022 sebesar Rp. 8.396.000,- (delapan juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Akor Motor dalam periode 13 Februari 2019 sampai dengan 2 Maret 2022 sebesar Rp. 7.240.000,- (tujuh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
 4. Pilar Motor Tulungagung dalam periode 29 Oktober 2019 sampai dengan 20 Desember 2021 sebesar Rp. 4.196.000,- (empat juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
 5. Berkah Motor dalam periode tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022 sebesar Rp. 8.026.000,- (delapan juta dua puluh enam ribu rupiah).
 6. Kembang Jepun Tulungagung dalam periode Tahun 2017 sampai dengan Februari 2022 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
 7. Djoko Olie dalam periode tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan Januari 2022 sebesar Rp. 5.594.000,- (lima juta lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
 8. Garuda Mas dalam kurun waktu tahun 2017 sampai Februari 2022 sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah).
 9. Setia Kawan Kediri dalam jangka waktu Tahun 2018 sampai dengan Februari 2022 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
- Bahwa setelah ada salah satu bengkel yaitu Akor Motor mengetahui adanya bonus dari CV Gatra Mapan Mandiri yang tidak diserahkan kepada pemilik bengkel dan mekanik tersebut, selanjutnya CV Gatra Mapan Mandiri melakukan audit internal hingga diketahui uang untuk bonus cashback untuk pemilik bengkel dan cutting label untuk mekanik bengkel yang tidak diserahkan oleh terdakwa sebesar Rp. Rp. 54.023.000,- (lima puluh empat juta dua puluh tiga ribu rupiah) kemudian CV. Gatra Mapan Mandiri melakukan pembayaran langsung atau mengganti pembayaran kepada masing masing pemilik bengkel dan mekanik.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka CV Gatra Mapan Mandiri mengalami kerugian sebesar Rp. 54.023.000,- (lima puluh empat juta dua puluh tiga ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut atau lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 374 KUHP.

ATAU

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua :

Bahwa ia terdakwa FERRY IRAWAN, pada waktu yang tidak dapat diingat secara pasti antara Tahun 2017 sampai dengan tanggal 2 Maret 2022, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain antara Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022, bertempat CV. Gatra Mapan Mandiri di Pergudangan Tanrise Southgate B 18 Jl. Nangka Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya tidaknya ditempat lain masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa Ferry Irawan bekerja di CV Gatra Mapan Mandiri yang bergerak di bidang distributor olie di wilayah Jawa Timur dan Bali, sejak tanggal 2 Januari 2017 sebagai Sales dan kemudian pada Tahun 2018 menjabat sebagai Sales Key Account dengan gaji Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan tugas antara lain memasarkan olie merk eneos, Speedline, Wolf, Matrix dan Carlson, melakukan tagihan ke bengkel customer atas faktur penjualan yang telah tercetak dan telah terkirim dan menyetorkan uang tagihan ke admin keuangan CV Gatra Mapan Mandiri serta mempromosikan dan menjaga citra produk olie yang dijual oleh CV Gatra Mapan Mandiri.
- Bahwa dalam pemasaran olie merk ENEOS, CV Gatra Mapan Mandiri memberikan promosi berupa cashback yaitu uang bonus yang diberikan kepada customer atau pemilik bengkel jika pembelian sesuai target dan promosi berupa cutting label yaitu bonus untuk mekanik per cutting label untuk olie ukuran 1 (satu) liter akan mendapatkan uang berkisar antara Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
- Bahwa dalam pemberian bonus berupa cashback dan cutting label tersebut, terdakwa selaku key Sales Account dalam kurun waktu antara Tahun 2017 sampai dengan tanggal 2 Maret 2022, tidak menyerahkan uang bonus tersebut kepada customer/pemilik bengkel yang telah memenuhi target dan juga tidak memberikan bonus uang untuk promosi cutting label kepada mekanik sesuai dengan label oli yang telah dibuka, padahal uang untuk bonus cashback dan cutting label tersebut oleh CV Gatra Mapan Mandiri

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Sda



telah diserahkan kepada Terdakwa. Untuk melaporkan penerimaan bonus cashback dan cutting label tersebut, Terdakwa membuat tanda terima dengan tanda tangan yang tidak benar atau dibuat tanda terima dengan nama penerima yang tidak benar atau fiktif.

- Bahwa bonus cashback dan cutting label yang telah diterima terdakwa dari CV Gatra Mapan Mandiri yang seharusnya dibayarkan atau diserahkan kepada pemilik bengkel sebagai cash back dan kepada mekanik sebagai bonus cutting label, tetapi oleh terdakwa uang tersebut tidak diserahkan kepada bengkel/pemilik bengkel dan mekanik dengan perincian sebagai berikut :

1. Satria Variasi, dalam periode tanggal 4 Januari 2019 sampai dengan 14 Desember 2021 sebesar Rp. 4.031.000,- (empat juta tiga puluh satu ribu rupiah).
2. Erdick Motor/Bengkel Sumber Rejeki dalam eriode tanggal 20 April 2020 sampai dengan 6 Januari 2022 sebesar Rp. 8.396.000,- (delapan juta toga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
3. Akor Motor dalam periode 13 Februari 2019 sampai dengan 2 Maret 2022 sebesar Rp. 7.240.000,- (tujuh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
4. Pilar Motor Tulungagung dalam periode 29 Oktober 2019 sampai dengan 20 Desember 2021 sebesar Rp. 4.196.000,- (empat juta seratus sembilan puluh enam ibu rupiah).
5. Berkah Motor dalam periode tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022 sebesar Rp. 8.026.000,- (delapan juta dua puluh enam ribu rupiah).
6. Kembang Jepun Tulungagung dalam periode Tahun 2017 sampai dengan Februari 2022 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
7. Djoko Olie dalam periode tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan Januari 2022 sebesar Rp. 5.594.000,- (lima juta lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
8. Garuda Mas dalam kurun waktu tahun 2017 sampai Februari 2022 sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah).
9. Setia Kawan Kediri dalam jangka waktu Tahun 2018 sampai dengan Febuari 2022 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ada salah satu bengkel yaitu Akor Motor mengetahui adanya bonus dari CV Gatra Mapan Mandiri yang tidak diserahkan kepada pemilik bengkel dan mekanik tersebut, selanjutnya CV Gatra Mapan Mandiri melakukan audit internal hingga diketahui uang untuk bonus cashback untuk pemilik bengkel dan cutting label untuk mekanik bengkel yang tidak diserahkan oleh terdakwa sebesar Rp. Rp. 54.023.000,- (lima puluh empat juta dua puluh tiga ribu rupiah) kemudian CV. Gatra Mapan Mandiri melakukan pembayaran langsung atau mengganti pembayaran kepada masing masing pemilik bengkel dan mekanik.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka CV Gatra Mapan Mandiri mengalami kerugian sebesar Rp. 54.023.000,- (lima puluh empat juta dua puluh tiga ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut atau lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Puji Rahayu, S.E dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di CV Gatra Mapan Mandiri sejak Agustus tahun 2018;
- Bahwa CV Gatra Mapan Mandiri adalah perusahaan distributor oli daerah Jawa Timur dan Bali;
- Bahwa bahwa dari hasil audit kami menemukan cash backdari beberapa bengkel diwilayah Jawa Timur dan kami menemukan pemalsuan tanda tangan pembuatan tanda terima kosongan dan pemalsuan penerima fiktif karena didalam hasil audit tidak ditemukan nama tersebut di bengkel itu dan tanda tangan palsu;
- Bahwa Terdakwa merupakan sales key account di CV Gatra Mapan Mandiri;
- Bahwa Terdakwa memasarkan oli Eneos, Speedline, Wolf, Matrix dan Carllson, memcari outlet baru, melakukan tagihan atas faktur penjualan yang telah tercetakdan telah terkirim, mempromosikan produk oli,

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan prospek calon pelanggan dan menjaga hubungan baik antara pelanggan, sales maupun perusahaan;

- Bahwa yang dilakukan Terdakwa adalah penggelapan dana cashback, cutting label dan insentif supervisor yang seharusnya diterima oleh bengkel-bengkel customer oli Enoes ternyata tidak diberikan kepada bengkel-bengkel tersebut dan Terdakwa memberikan tanda terima kepada admin keuangan CV Gatra Mapan Mandiri dengan dibubuhi tanda tangan dan stempel bengkel seolah-olah bengkel sudah menerima uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja di CV Gatra Mapan Mandiri sejak tahun 2017 sebagai sales key account.
- Bahwa Yang melakukan tim audit internal perusahaan CV Gatra Mapan Mandiri yang saya pimpin bersama dengan anggota Donny Hermanto pada tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan selesai;
- Bahwa kerugian mencapai ratusan juta akan tetapi yang saya audit pada tahun 2021 sampai tahun 2022 kerugian mencapai sebesar Rp.54.023.000,00 (lima puluh empat juta dua puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa Bengkel-bengkel yang menerima bonus cutting label dan cashback sudah diganti oleh perusahaan karena untuk menjaga nama baik perusahaan.
- Bahwa Saya melakukan klarifikasi kepada bengkel-bengkel dan mereka tidak pernah menerima cashback dan cutting label dan ada yang menerima tapi tidak sesuai dengan apa yang seharusnya diterima yaitu bengkel Joko Oli dan Sumber Rejeki Mojokerto;
- Bahwa bengkel yang tidak diberikan bonus cutting label dan cashback oleh Terdakwa adalah bengkel Akor motor Trenggalek sebesar Rp.7.240.000,00 (tujuh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), Satria Variasi sebesar Rp.4.031.000,00 (empat juta tiga puluh satu ribu rupiah), bengkel sumber rejeki sebesar Rp.8.396.000,00 (delapan juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), pilar motor Tulungagung sebesar Rp. 4.196.000,00 (empat juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah), berkah motor Trenggalek sebesar Rp.8.026.000,00 (delapan juta dua puluh enam ribu rupiah), bengkel kembang jepun Tulungagung Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan semua telah di buktikan dengan tanda terima dan surat pernyataan yang telah dipalsukan oleh Terdakwa;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan kejadian tersebut pemberian bonus cutting label dan cashback langsung tranfer kepada bengkel yang menerima bonus cutting label dan cashback;
- Bahwa Bengkel Joko Oli per tanggal 29 Oktober 2018 sampai Januari 2022 yang tidak diberikan sebesar Rp.5.594.000,00 (lima juta lima ratus sembilan puluh empat), Bengkel Garuda Garuda Mas Bali sebesar Rp.29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) dan Bengkel setia kawan kediri per tahun 2018 sampai Pebruari 2022 sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupaih) dan ketiga bengkel tersebut tidak diberikan kepada bengkel Cutting label dan cashback oleh Terdakwa dengan tanda terima yang dipalsu oleh Terdakwa ;
- Bahwa Ada kejanggalan sudah lama dan baru ketahuan setelah di audit pada tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa sudah dikeluarkan oleh pimpinan dan tidak lagi sebagai karyawan di CV Gatra Mapan Mandiri;
- Bahwa yang saksi audit ada 9 bengkel dan masing-masing bengkel ada perhitungannya sendiri;
- Bahwa saksi yang melaporkan Terdakwa ke Polisi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tidak benar dan keberatan karena setiap bengkel yang mendapatkan program dapat semua dan saksi tetap pada keterangannya;

2. Sundari. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di CV Gatra Mapan Mandiri sejak Maret tahun 2019;
- Bahwa CV Gatra Mapan Mandiri adalah perusahaan distributor oli daerah Jawa Timur dan Bali;
- Bahwa saksi sebagai Admin penjualan di CV Gatra Mapan Mandiri;
- Bahwa Terdakwa merupakan sales key accaunt di CV Gatra Mapan Mandiri;
- Bahwa Terdakwa memasarkan oli Eneos, Speedline, Wolf, Matrix dan Carllson, mencari outlet baru, melakukan tagihan atas faktur penjualan yang telah tercetakdan telah terkirim, mempromosikan produk oli, melakukan prospek calon pelanggan dan menjaga hubungan baik antara pelanggan, sales maupun perusahaan;
- Bahwa setiap pemesanan oli dari bengkel kepada Terdakwa di share di group selanjutnya saya melakukan proses pengimputan di dalam sistem dan kemudian saya mencetak faktur dan surat jalan setelah itu saksi

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minta tanda tangan ke Puji Rahayu setelah disetujui saksi serahkan kepada Admin gudang untuk mempersiapkan barang dan melanjutkan proses pengiriman barang;

- Bahwa yang saya ketahui dari hasil audit dari CV Gatra Mapan Mandiri pada tanggal 28 Januari 2022 karena ada temuan kejanggalan dalam hal claim cutting label dan cash back;
- Bahwa dengan kejadian tersebut pemberian bonus cutting label dan cashback langsung tranfer kepada bengkel yang menerima bonus cutting label dan cashback;
- Bahwa Terdakwa sudah dikeluarkan oleh pimpinan dan tidak lagi sebagai karyawan di CV Gatra Mapan Mandiri;
- Atas keterangan saksi : Terdakwa membenarkannya.

3. Merry Yani Prasetyo dibawah sumpun pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di CV Gatra Mapan Mandiri sejak 18 Nopember 2019;.
- Bahwa CV Gatra Mapan Mandiri adalah perusahaan distributor oli daerah Jawa Timur dan Bali;
- Bahwa Saya sebagai kasir di CV Gatra Mapan Mandiri;
- Bahwa Terdakwa merupakan sales key account di CV Gatra Mapan Mandiri;
- Bahwa Terdakwa memasarkan oli Eneos, Speedline, Wolf, Matrix dan Carllson, mencari outlet baru, melakukan tagihan atas faktur penjualan yang telah tercetak dan telah terkirim, mempromosikan produk oli, melakukan prospek calon pelanggan dan menjaga hubungan baik antara pelanggan, sales maupun perusahaan;
- Bahwa yang saya ketahui pemalsuan tanda terima karena tanda terima semua yang ditulis tangan oleh Terdakwa bukan ditulis oleh bengkel kemudian yang saya dengar dari hasil audit tanda terima yang diberikan ke saya keabsahannya diragukan contoh pengakuan tanda terima bengkel yang tidak pernah mendapatkan cutiing label dan tanda terima tersebut ada nama yang tidak ada di bengkel tersebut;
- Bahwa bahwa yang saya ketahui dari hasil audit dari CV Gatra Mapan Mandiri pada tanggal 28 Januari 2022 karena ada temuan kejanggalan dalam hal claim cutting label dan cash back;
- Bahwa dengan kejadian tersebut pemberian bonus cutting label dan cashback langsung tranfer kepada bengkel yang menerima bonus cutting label dan cashback;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada kejanggalan sudah lama dan baru ketahuan setelah di audit pada tahun 2022;
 - Bahwa Terdakwa sudah dikeluarkan oleh pimpinan dan tidak lagi sebagai karyawan di CV Gatra Mapan Mandiri;
 - Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya.
4. Merry Yani Prasetyo dibawah sumpnan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kerja sebagai Mekanik di bengkel Joko Oli Bandung milik Pak Joko yang beralamat di Dusn Suruhan Rt.01 Rw.01 Desa Suruhan Kidul, Kecamatan Bandung, Tulungagung sejak tahun 1995 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Terdakwa bekerja di CV Gatra Mapan Mandiri adalah perusahaan distributor oli dan Terdakwa sebagai sales oli Eneos;
 - Bahwa saksi tidak pernah mengetahui tanda terima tersebut dan saksi tidak pernah membubuhkan tanda tangan ke tanda terima tersebut;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan pemberian uang atau hadiah langsung dari Terdakwa selaku sales oli Eneos;
 - Bahwa Untuk cash back saksi tidak mengetahui, namun untuk cutting label saksi tahu yaitu memotong stiker yang ada di kemasan oli Eneos selanjutnya diserahkan kepada sales dan selanjutnya customer yang menyerahkan stiker eneos bisa mendapatkan uang;
 - Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan cutiing label oli eneos kepada Terdakwa selaku sales oli eneos;
 - Bahwa saksi tidak pernah menandatangani tanda terima yang diminta oleh Terdakwa;
 - Bahwa Bengkel Joko Oli Bandung menjual produk oli eneos sejak tahun 2018 sampai sekarang;
 - Bahwa di Bengkel Joko Oli Bandung ada 2 orang mekanik yaitu saksi dan Wafi dan saudara Wafi tidak pernah mendapatkan pemberian uang atau hadiah dari Terdakwa;
 - Bahwa Bengkel Joko Oli Bandung selalu membeli oli eneos dari Terdakwa;
 - Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya
5. Sugito dibawah sumpnan keterangannya dipersidangan dibacakan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangannya sebagaimana dalam BAP sudah benar;
 - Bahwa saksi bekerja di AKOR MOTOR Trenggalek.

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli olie eneos melalui terdakwa.
 - Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan uang sama sekali dari terdakwa, tetapi anak uahnya pernah mendapatkan uang 2 orang masing masing Rp. 50.000,-
 - Bahwa saksi dalam satu bulan belum tentu melakukan order oli eneos.
 - Bahwa saksi tidak mengenali tanda teria cutting label sebanyak 10 lembar.
 - Bahwa saksi pernah beberapa kali menandatangani nota kosong dan saksi beri stempel AKOR MOTOR kurang lebih 6 lembar dalam waktu yang berbeda.
 - Bahwa saksi membayar secara tunai kepada terdakwa
 - Bahwa saksi sudah mendapatkan kompensasi uang untuk cutting label sebanyak Rp. 1.000.000 pada tanggal 4 Maret 2022;
 - Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan ;
6. Erdik Eko Defi Vidiyanto dibawah sumpun keterangannya dipersidangan dibacakan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangannya sebagaimana dalam BAP sudah benar;
 - Bahwa saksi adalah pemilik bengkel Sumber Rejeki Motor.
 - Bahwa saksi menjual olie merk Eneos sejak tahun 2017.
 - Bahwa sejak tahun 2019 membeli melalui sales yaitu terdakwa.
 - Bahwa dari awal terdakwa tdiak pernah menyampaikan jika ada bonus berupa cashback dan cutting label kepada saksi sehingga saksi tdiak pernah mendapatkan bonus tersebut.
 - Bahwa baru terakhir terakhir sekitar saksi medapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- selanjutnya dikasih uang Rp. 1.600.000,- tetapi tidak tahu untuk pembayaran bonus yang mana.
 - Bahwa setiap bulan saksi membeli olie melalui terdakwa sekitar 15 karton.
 - Bahwa ditunjukkan kepada saksi tanda terima uang casback dan saksi menyatakan tidak pernah menandatangani tanda terima tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan ;
7. Teguh Adhi Satria dibawah sumpun keterangannya dipersidangan dibacakan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangannya sebagaimana dalam BAP sudah benar;
- Bahwa saksi adalah pemilik bengkel Satria Variasi Motor Ngawi.
- Bahwa saksi menjual olie merk Eneso sejak 2006.
- Bahwa sejak tahun 2017 saksi membeli olie Eneos melalui sales yaitu terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyampaikan tentang adanya bonus cashback maupun cutting label kepada saksi.
- Bahwa seingat saksi sejak saksi membeli Olie Eneos melalui terdakwa dengan jumlah total 1.911 liter (karton) dan 209 liter (drum).
- Bahwa saksi tidak pernah menerima bonus cashback maupun cutting label dari terdakwa.
- Bahwa tidak ada mekanik saksi yang bernama Said, Haryy dan Yani yang ada dalam tanda terima cutting label.
- Bahwa saksi telah menerima uang penggantian dari CV Gatra Mapan Mandiri sebesar Rp. 4.031.000,-;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah bekerja di CV Gatra Mapan Mandiri sebagai Sales, selanjutnya terakhir sebagai sales key account atau supervisor;
- Bahwa CV Gatra Mapan Mandiri bergerak dibidang pemasaran produk olie antara lain merk RNEOS;
- Bahwa Terdakwa sebagai sales yaitu menjual produk olie ke wilayah Jawa dan Bali.
- Bahwa Terdakwa memasarkan olie ke bengkel bengkel;
- Bahwa dalam penjualan produk olie khususnya merk ENEOS, ada promo yang ditawarkan oleh perusahaan antara lain promo cashback dan promo cutting label;
- Bahwa Bahwa program cashback adalah uang bonus yang diberikan kepada customer atau pemilik bengkel jika pembelian memenuhi target antara lain 15 dus mendapat 1,6 juta, 30 dus mendapat Rp. 3.750.000 dan seterusnya;
- Bahwa Bahwa bonus cutting label adalah bonus yang diberikan kepada mekanik jika membuka segel dan segelnya diserahkan kepada sales, per segel atau per kaleng olie mendapat bonus Rp. 1.000,- sampai dengan Rp. 2000,-

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa banus cutting label sudah saya berikan kepada mekanik, tetapi secara diam diam karena ada pesan dari atasan kalau memberikan uang kepada mekanik harus tanpa sepengetahuan pemilik bengkel.
- Bahwa Terdakwa sudah memberikan bonus kepada mekanik tetapi kadang bukan dalam bentuk uang tetapi ada yang diberikan rokok dan barang barang lainnya tetapi ada yang diberikan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tetapi Terdakwa tidak memberitahu bahwa itu uang bonus cutting label;
- Bahwa kepada pemilik bengkel juga diberikan uang cashback tetapi jumlahnya tidak ingat;
- Bahwa tidak semua uang bonus yang diterima dari perusahaan diberikan kepada pemilik bengkel dan mekanik;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 8 (Delapan) Lembar Kwitansi Penggantian ke Bengkel (Berkah Motor, Akor Motor Djoko Oli, SatriaVariasi;
2. 2 Kwitansi Kembang Jepun, Pilar,Erdik/Sumber Rejeki);
3. 10 (Sepuluh) Lembar Surat Pernyataan Bengkel (Berkah Motor, Akor Motor Djoko Oli, SatriaVariasi,
4. 2 Kwitansi Kembang Jepun, Pilar,Erdik/Sumber Rejeki, Setia Kawan dan Garuda Mas Bali);
5. 13 (Tiga Belas) Lembar Tanda Terima yang Dibuat Ferry untuk Claim Kembang Jepun;
6. 15 (Lima Belas)Lembar Tanda Terima yang Dibuat Ferry untuk Claim Kembang Jepun;
7. 12 (Dua Belas) Lembar Tanda Terima yang Dibuat Ferry untuk Claim Pilar;
8. 14 (Empat Belas) Lembar Tanda Terima yang Dibuat Ferry untuk Claim Joko Oli;
9. 1 (Satu) Lembar Tanda Terima Bengkel Lumintu yang Dibuat Saudara Ferry Untuk Claim CuttingLabel (Tanda Tangan sama dengan Djoko OLI);
10. 13 (Tiga Belas) Lembar Tanda Terima yang Dibuat Ferry untuk Claim Akor Motor Trenggalek;
11. 9 (Sembilan) Lembar Tanda Terima yang Dibuat Ferry untuk Claim Satria Variasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 10 (Sepuluh) Lembar Tanda Terima yang Dibuat Ferry untuk Claim Setia Kawan Kediri;
13. 1 (Satu) Lembar Bukti Kas Masuk;
14. 1 Bukti Kas Keluar Setia Kawan Kediri;
15. 8 (Delapan) Lembar Tanda Terima yang Dibuat Ferry untuk Claim Garuda Mas Bali;
16. 4 (Empat) Lembar Tanda Terima yang Dibuat Ferry untuk Claim Sumber Rejeki Motor;
17. 5 (Lima) Lembar Tanda Terima Tagihan Setoran Ferry Ke General Cashier;
18. 1 (Satu) Bendel Surat Kontrak PKWT Ferry Irawan dan Slip Gaji Bulan Februari dan Maret 2022;
19. 1 (Satu) Bendel Surat Terdiri dari Surat Kuasa dari Direktorat, Surat Tugas Audit, Program Penjualan Oli dan Hasil Audit Tanggal 08 Maret 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah bekerja di CV Gatra Mapan Mandiri sebagai Sales, selanjutnya terakhir sebagai sales key account atau supervisor;
- Bahwa Terdakwa bekerja di CV Gatra Mapan Mandiri sejak tahun 2017 sebagai sales key account;
- Bahwa CV Gatra Mapan Mandiri bergerak dibidang pemasaran produk olie antara lain merk RNEOS;
- Bahwa Terdakwa sebagai sales yaitu menjual produk olie ke wilayah Jawa dan Bali.
- Bahwa Terdakwa memasarkan olie ke bengkel bengkel;
- Bahwa bengkel yang tidak diberikan bonus cutting label dan cashback oleh Terdakwa adalah bengkel Akor motor Trenggalek sebesar Rp.7.240.000,00 (tujuh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), Satria Variasi sebesar Rp.4.031.000,00 (empat juta tiga puluh satu ribu rupiah), bengkel sumber rejeki sebesar Rp.8.396.000,00 (delapan juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), pilar motor Tulungagung sebesar Rp. 4.196.000,00 (empat juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah), berkah motor Trenggalek sebesar Rp.8.026.000,00 (delapan juta dua puluh enam ribu rupiah), bengkel kembang jepun Tulungagung Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan semua telah di buktikan dengan tanda terima dan surat pernyataan yang telah dipalsukan oleh Terdakwa;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penjualan produk olie khususnya merk ENEOS, ada promo yang ditawarkan oleh perusahaan antara lain promo cashback dan promo cutting label;
- Bahwa program cashback adalah uang bonus yang diberikan kepada customer atau pemilik bengkel jika pembelian memenuhi target antara lain 15 dus mendapat 1,6 juta, 30 dus mendapat Rp. 3.750.000 dan seterusnya;
- Bahwa bonus cutting label adalah bonus yang diberikan kepada mekanik jika membuka segel dan segelnya diserahkan kepada sales, per segel atau per kaleng olie mendapat bonus Rp. 1.000,- sampai dengan Rp. 2000,-
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa adalah penggelapan dana cashback, cutting label dan insentif supervisor yang seharusnya diterima oleh bengkel-bengkel customer oli Enoes ternyata tidak diberikan kepada bengkel-bengkel tersebut dan Terdakwa memberikan tanda terima kepada admin keuangan CV Gatra Mapan Mandiri dengan dibubuhi tanda tangan dan stempel bengkel seolah-olah bengkel sudah menerima uang tersebut;
- Bahwa kerugian mencapai ratusan juta akan tetapi yang saya audit pada tahun 2021 sampai tahun 2022 kerugian mencapai sebesar Rp.54.023.000,00 (lima puluh empat juta dua puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa tidak semua uang bonus yang diterima dari perusahaan diberikan kepada pemilik bengkel dan mekanik;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Sda



3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mata pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. *Unsur barang siapa*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *barang siapa* adalah subyek hukum yakni orang yang dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Ferry Irawan yang harus mempertanggung jawabkan perbuatannya yang dalam persidangan Terdakwa telah diperiksa dan membenarkan identitasnya dan Terdakwa mampu serta cakap dalam menjawab semua pertanyaan pertanyaan yang diajukan kepadanya, hal ini menunjukkan Terdakwa secara obyektif mempunyai fisik dan psikis yang sehat serta memadai, oleh karena Terdakwa masuk dalam pengertian orang perorang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

Ad.2. *Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*

Menimbang, bahwa yang dimaksud *dengan sengaja dan melawan hukum* berarti melakukan perbuatan apa saja yang bertentangan dengan ketentuan Undang – undang maupun nilai kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa sedangkan unsur memiliki adalah memperlakukan sesuatu barang seolah miliknya sendiri;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di depan persidangan dapat membuktikan bahwa Terdakwa FERRY IRAWAN selaku Sales di CV Gatra Mapan Mandiri yang bergerak di bidang pemasaran olie antara lain merk ENEOS, pada waktu antara tahun 2017 sampai dengan 2 Maret 2022, bertempat di CV Gatra Mapan Mandiri di Pergudangan Tanrise Soutgate B 18 Jl. Nangka Kec. Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo, telah menjual olie merk Eneos kepada beberapa toko di wilayah Jawa Timur dengan program dari CV Gatra Mapan Mandiri berupa cashback bagi pemilik toko dan bonus cutting label kepada para mekanik, tetapi terdakwa tidak memberikan bonus cashback dan bonus cutting label kepada para pemilik toko, padahal terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menerima uang sebagai bonus tersebut dari CV Gatra Mapan Mandiri. Dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan bulan Maret 2022, jumlah casback dan cutting label yang tidak diserahkan kepada pemilik toko dan mekanik sebesar Rp. 54.023.000,- (lima puluh empat juta dua puluh tiga ribu rupiah) yang merupakan bonus dan cutting label dari bengkel antara lain Satria Variasi, Erdik Motor, Akor Motor, Pilar motor, Berkah Motor, Kembang Jepun, Djoko Oli, Garuda Mas dan Setia Kawan Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

Ad.3. yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mata pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, petunjuk maupun keterangan terdakwa sendiri dipersidangan bahwa Terdakwa menguasai uang yang seharusnya diserahkan kepada pemilik bengkel sebagai uang bonus cashback setelah berhasil memenuhi target penjualan olie merk Eneos dengan ketentuan penjualan 24 liter mendapat Rp. 100.000,- 120 liter mendapat Rp. 500.000,- 240 liter mendapat Rp. 1.050.000,- 360 liter mendapat Rp. 1.600.000,-, 480 liter mendapat Rp. 2.400.000,-, 720 liter mendapat Rp. 3.750.000,- dan seterusnya sesuai dengan kelipatannya. Beberapa bengkel antara lain Satria Variasi, Erdik Motor, Akor Motor, Pilar motor, Berkah Motor, Kembang Jepun, Djoko Oli, Garuda Mas dan Setia Kawan Kediri, telah memenuhi target dan seharusnya memperoleh cashback, namun uang cashback yang oleh terdakwa telah dimintakan kepada CV Gatra Mapan Mandiri, tidak diserahkan kepada para pemilik toko tersebut, sehingga CV Gatra Mapan Mandiri harus mengganti membayarkan kepada masing masing toko. Demikian juga dengan bonus berupa Cutting label yang seharusnya diberikan kepada para mekanik di beberapa bengkel tersebut ternyata juga tidak diebrikan kepada para mekanik tetapi uang digunakan sendiri oleh Terdakwa, sehingga CV Gatra Mapan Mandiri juga harus mengganti dengan membayarkan langsung kepada para mekanik. Oleh karena itu terdakwa menguasai uang tersebut bukan karena kejahatan tetapi karena tugas terdakwa sebagai Sales;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, CV Gatra Mapan Mandiri juga harus mengganti dengan membayarkan langsung kepada pemilik toko dan para mekanik sebesar Rp. 54.023.000,- (lima puluh empat juta dua puluh tiga ribu rupiah) atau setidaknya – tidaknya dalam jumlah tersebut.

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut maka unsur ke tiga inipun telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun membenar yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Sda



1. Menyatakan Terdakwa FERRY IRAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penggelapan dalam jabatan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP, sesuai dengan Dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FERRY IRAWAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (Delapan) Lembar Kwitansi Penggantian ke Bengkel (Berkah Motor, Akor Motor Djoko Oli, SatriaVariasi;
 - 2 Kwitansi Kembang Jepun, Pilar, Erdik/Sumber Rejeki);
 - 10 (Sepuluh) Lembar Surat Pernyataan Bengkel (Berkah Motor, Akor Motor Djoko Oli, SatriaVariasi,
 - 2 Kwitansi Kembang Jepun, Pilar, Erdik/Sumber Rejeki, Setia Kawan dan Garuda Mas Bali);
 - 13 (Tiga Belas) Lembar Tanda Terima yang Dibuat Ferry untuk Claim Kembang Jepun;
 - 15 (Lima Belas) Lembar Tanda Terima yang Dibuat Ferry untuk Claim Kembang Jepun;
 - 12 (Dua Belas) Lembar Tanda Terima yang Dibuat Ferry untuk Claim Pilar;
 - 14 (Empat Belas) Lembar Tanda Terima yang Dibuat Ferry untuk Claim Joko Oli;
 - 1 (Satu) Lembar Tanda Terima Bengkel Lumintu yang Dibuat Saudara Ferry Untuk Claim CuttingLabel (Tanda Tangan sama dengan Djoko OLI);
 - 13 (Tiga Belas) Lembar Tanda Terima yang Dibuat Ferry untuk Claim Akor Motor Trenggalek;
 - 9 (Sembilan) Lembar Tanda Terima yang Dibuat Ferry untuk Claim Satria Variasi;
 - 10 (Sepuluh) Lembar Tanda Terima yang Dibuat Ferry untuk Claim Setia Kawan Kediri;
 - 1 (Satu) Lembar Bukti Kas Masuk;
 - 1 Bukti Kas Keluar Setia Kawan Kediri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (Delapan) Lembar Tanda Terima yang Dibuat Ferry untuk Claim Garuda Mas Bali;
 - 4 (Empat) Lembar Tanda Terima yang Dibuat Ferry untuk Claim Sumber Rejeki Motor;
 - 5 (Lima) Lembar Tanda Terima Tagihan Setoran Ferry Ke General Cashier;
 - 1 (Satu) Bendel Surat Kontrak PKWT Ferry Irawan dan Slip Gaji Bulan Februari dan Maret 2022;
 - 1 (Satu) Bendel Surat Terdiri dari Surat Kuasa dari Direktur, Surat Tugas Audit, Program Penjualan Oli dan Hasil Audit Tanggal 08 Maret 2022;
- Dikembalikan kepada CV Gatra Mapan Mandiri melalui saksi Puji Rahayu, S.E.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 10 April 2023 oleh kami, Bambang Trenggono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dasriwati, S.H., Drs. H. Imam Khanafi Ridhwan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ifan Salafi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Budhi Cahyono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui persidangan Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dasriwati, S.H.

Bambang Trenggono, S.H.M.H.

Drs. H. Imam Khanafi Ridhwan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ifan Salafi, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)